

**TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN BADAN PENGAWAS OBTA DAN
MAKANAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN
2017 TENTANG KEAMANAN PANGAN**

**Monica Seles¹, Dr. Sanidjar Pebrihariati R, SH.M.H¹, Suamperi, S.H., M.H¹,
Program Studi, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta.
Email : Monicaamoy46@yahoo.com**

ABSTRAK

Kesehatan merupakan yang paling penting dalam kehidupan manusia, harus diakui kondisi kesehatan masih jauh yang diharapkan. Oleh karena itu Pemerintah mengusahakan untuk lebih teliti dalam pengawasan pangan demi menjaga kesehatan kita bersama. Peredaran obat dan makanan diatur dalam Tinjauan Yuridis Kewenangan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Keamanan Pangan . Obat dan makanan dipadang masih banyak yang belum memperoleh izin BPOM . Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah (1) Apakah aturan hukum yang dipengawasan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) dalam penegakkan sanksi ? (2) Apakah konsekuensi hukum untuk pelaku usaha yang melanggar aturan hukum sesuai Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Keamanan Pangan ? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normati yaitu merupakan peneltian yang mengkaji studi dokumen yakni menggunakan berbagai data skunder seperti Peraturan Perundang-undangan (1) Apakah konsekuensi hukum untuk pelaku usaha yang melanggar aturan hukum sesuai Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Keamanan Pangan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017.

Kata Kunci: Peran, Pengawas, Keamanan Pangan